



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa penggunaan Plastik Sekali Pakai telah menjadi permasalahan tentang lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari Plastik Sekali Pakai secara komprehensif dan terpadu agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengurangan Sampah Plastik.
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Keutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Penurunan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene thermoplastik synthetic polymeric* dapat berupa kantong dengan atau tanpa pegangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat dan mengangkut diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
6. Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Malinau yang melakukan kegiatan di bidang industri dan/atau perdagangan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu
Asas

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan PSP dilaksanakan asas :

- a. tanggungjawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian.....

- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan
- e. manfaat
- f. kesadaran
- g. keselamatan
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengendaliann dan pengurangan penggunaan plastik dimaksudkan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan membahayakan makhluk hidup di daerah;

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
- c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; dan
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan PSP, yang meliputi :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP;
- b. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan PSP;
- c. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam penggunaan PSP.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan PSP, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan PSP oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Umum

Pasal 7

Perencanaan pengurangan penggunaan PSP dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan PSP;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan PSP;
- c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan PSP.

Bagian Kedua Inventarisasi Penggunaan PSP

Pasal 8

(1) Inventarisasi penggunaan PSP meliputi penggunaan PSP pada pelaku usaha besar, sedang, dan kecil;

(2) Inventarisasi.....

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan PSP yang meliputi:
- a. jenis PSP yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan PSP;
 - c. pengetahuan terhadap PSP yg ramah lingkungan;
 - d. bentuk kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pengendalian dan Pengurangan Penggunaan PSP

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Kawasan pengendalian dan pengurangan penggunaan PSP sebagaimana di maksud pada pasal 7 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kawasan Pengendalian dan Pengurangan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tentang
Pengurangan Penggunaan PSP

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan Pengendalian dan pengurangan penggunaan PSP sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:

a. Mengadakan.....

- a. Mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada masyarakat dan pelaku usaha agar menggunakan produk, kemasan produk dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
- b. Mendorong dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP;
- c. Mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP secara mandiri;
- d. Mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti PSP;
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan PSP yang ramah lingkungan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan PSP.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat dan/ atau pelaku usaha berperan aktif dalam penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan
- (2) Masyarakat dan / atau pelaku usaha berperan serta dalam membantu upaya pengendalian penggunaan PSP;
- (3) Upaya pengendalian penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantaranya :
 - a. mengurangi penggunaan PSP, pipet minum plastik, atau *styrofoam*;
 - b. menggunakan bahan lain sebagaimana pengganti PSP yang lebih ramah lingkungan; dan/atau;
 - c. berperan serta dalam sosialisasi pengendalian penggunaan plastic;
 - d. membawa tas belanjaan sendiri

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengendalian dan pengurangan Sampah Plastik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MALINAU,
ttd
WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU
ttd
ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA (80/11/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

I. UMUM

Lambang daerah merupakan sarat dengan nilai-nilai budaya, kearifan lokal atau local wisdom yang dapat diterapkan dalam kehidupan sekarang dan sebagai filter di dalam menghadapi arus globalisasi. Lambang daerah adalah panji kebesaran dan symbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang daerah merupakan simbol kultural yang menyatukan masyarakat di daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki kewajiban yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang direfleksikan kedalam lambang Daerah.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, sebagai identitas daerah yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan-harapan yang tergambar didalam makna lambang daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

